



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i3.2285>

Vol. 9 No. 3 (2026)
pp. 3219-3232

Research Article

Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Problematikanya

Rifky Hidayat, Muhaimin, Masduki Duryat

Fakultas Tarbiyah Prodi MPI Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon
Corresponding Author, E-mail: cakrifky2@gmail.com (Rifky Hidayat)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 25, 2026
Accepted : August 12, 2026

Revised : July 27, 2026
Available online : September 3, 2026

How to Cite: Rifky Hidayat, Muhaimin, & Masduki Duryat. (2026). Analysis of the Zoning System Policy for New Student Admission and Its Associated Issues. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), 3219–3232. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i3.2285>

Analysis of the Zoning System Policy for New Student Admission and Its Associated Issues

Abstract. The quality of education in Indonesia is still relatively low compared to neighboring countries, this is due to the inequality of education quality and the gap in education quality. Departing from that, the government is present in improving and equalizing the quality of education in Indonesia, namely by implementing a policy on the zoning system for the process of accepting new students. The policy is contained in Permendikbud Number 14 of 2018. The purpose of this study is to analyze education policies related to the zoning system in accepting new students. In its preparation, it uses a qualitative method with a descriptive research type with a document/text study approach.

Keywords: Policy Analysis, Zoning System, Students.

Abstrak. Kualitas pendidikan di Indonesia tergolong masih rendah dibanding dengan negara-negara tetangga, hal itu terjadi karena ketimpangan kualitas pendidikan dan kesenjangan mutu pendidikan. Berangkat dari itu, pemerintah hadir dalam peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan pemberlakuan kebijakan tentang sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Kebijakan itu termuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dalam penyusunannya menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan studi dokumen/teks.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Sistem Zonasi, Peserta Didik.

PENDAHULUAN

Setiap individu membutuhkan asupan keilmuan sebagai bekal dalam meniti perjalanan hidupnya, kualitas SDM ditentukan oleh kemampuan mengambil hikmah dan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang. Hal ini di dapat dalam proses belajar di dunia pendidikan, yang hari ini perkembangannya sudah sangat pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pendidikan yang dapat membentuk generasi penerus yang berkarakter dan idealisme yang mumpuni. Kesadaran tentang kedudukan pendidikan bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah wajib untuk menata proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baknya (Khadowmi, (2019).) dalam Karmila.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Namun faktanya, pemerataan layanan sekolah meliputi sarana dan prasarana yang merupakan penunjang proses pembelajaran ternyata belum memadai. Hal itu kemudian menjadi daya tarik peserta didik untuk memilih masuk ke sekolah favorit, dengan alasan dapat memberikan perhatian lebih untuk siswa dan menunjang proses belajar serta minat dan bakat yang dimiliki walaupun dengan jarak yang jauh. Fenomena ini sudah tidak asing lagi, kesenjangan antara sekolah negeri belabel favorit dengan sekolah negeri bukan favorit tentu menjadi masalah dalam proses pendidikan di Indonesia. Yang mana sekolah favorit memiliki keistimewaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pengajar yang kompeten dan

profesional. Sedangkan, sekolah bukan favorit mencari peserta didik saja sulit karena kalah kualitas dengan sekolah favorit. Hal itu kemudian membuka jurang pemisah antar keduanya yang berdampak pada kesenjangan jumlah siswa di sekolah favorit dan bukan favorit. Jika hal ini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional.

Langkah awal dalam menempuh pendidikan di Indonesia dikenal dengan istilah PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). PPDB merupakan salah satu seleksi bagi calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan arifufudin dalam (Kaffa, 2021) Upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yaitu dengan melakukan pemerataan pendidikan. Yang mana dalam proses PPDB sekolah harus menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah suatu sistem dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Sistem Zonasi diterapkan sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 1 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, menegaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima (Kemendikbud, 2018)

Peraturan PPDB zonasi memberi konsekuensi jangka panjang dan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali.

Berbagai masalah yang timbul diakibatkan adanya kebijakan sistem zonasi, baik itu pada siswa, orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Permasalahan mulai muncul dimana sekolah favorit pada umumnya berbiaya mahal sehingga persaingan untuk memperebutkan akses terhadap pendidikan sebagai besar hanya menjadi arena kompetisi bagi masyarakat yang memiliki latarbelakang ekonomi menengah ke atas. Hal ini secara tidak langsung menutup akses bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah untuk merebut kesempatan pendidikan karena terbentur oleh kemampuan finansial. Keinginan untuk menimba pengetahuan di sekolah favorit menjadi luntur dan terpaksa harus menerima kenyataan masuk sekolah non-favorit. Mutu pendidikan yang rendah dan fasilitas sarana penunjang pembelajaran yang kurang memadai di sekolah non-favorit menjadi alasan sepiunya minat siswa untuk menimba pengetahuan di sekolah tersebut. Berdasarkan beberapa kontra yang ditemukan karena penerapan sistem zonasi, penulis menjadi tertarik untuk

mengangkat suatu judul yaitu "Analisis Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi dan Problematikanya"

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur dan sistematis serta memiliki tujuan tertentu baik secara praktis ataupun teoritis. Bersifat ilmiah karena berdasar ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan waktu, dana serta aksesibilitas terhadap tempat dan data, Raco dalam (Kaffa, 2021)

Metode yang digunakan dalam artikel yang berjudul "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi" menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Tujuan studi dokumen atau teks yaitu untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata „policy,“ dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertujuan kepada tindakan (produk). Kata "kebijakan" jika di sandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata „educational policy" yang berasal dari dua kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, jika di lihat lagi maka kebijakan pendidikan ini adalah hasil produk dari orang/satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dari semua pihak demi perbaikan mutu pendidikan. Budi Winarmo dan Solitchin Abdul Wahab, sebagaimana di kutip oleh Suharno, sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering di pertukarkan dengan istilah kebijakan ini penggunaannya sering di pertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Dalam opertifnya kebijakan dapat di artikan sebagai : (a) Suatu penggarisan ketentuan- ketentuan. (b) Bersifat sebagai pedoman, pegangan, atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara atau sasaran. (c) Usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi (Karmila, 2021)

Kebijakan pendidikan sangat penting terkait dengan moral anak didik. Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketetapan, peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa Undang- Undang pendidikan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi dan sebagainya menyangkut pendidikan.

Formulasi kebijakan yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Sedangkan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang nantinya akan menentukan arah dan tujuan pendidikan baik dalam tataran regional, nasional, maupun lokal.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu serta mendorong kolaborasi antara tiga elemen utama pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu membangun kesadaran publik bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Dalam tulisannya, Aris Nurlailiyah menegaskan bahwa aspek krusial dari sistem zonasi dalam PPDB adalah memastikan peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang paling dekat dengan domisili mereka. Apabila jumlah pendaftar di suatu zona melebihi kapasitas, maka Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mencari alternatif sekolah atau menambah jumlah rombongan belajar, agar tidak ada anak yang terabaikan dari hak memperoleh pendidikan. (Nurlailiyah, Januari 2019, hlm. 13–21)

Pada kenyataannya, banyak orang tua menyampaikan keluhan karena upaya maksimal anak-anak mereka dalam meraih nilai UAN yang tinggi tidak membuahkan hasil, sehingga mereka gagal diterima di sekolah negeri. Padahal, bagi keluarga yang kurang mampu, sekolah negeri menjadi satu-satunya alternatif untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sementara itu, menurut Coleman (1968) dalam tulisan Muammar (Juni 2019, hlm. 41–60), terdapat sejumlah fenomena yang kerap dikaitkan dengan persoalan pemerataan mutu pendidikan. Beberapa permasalahan yang dimaksud antara lain: (1) keterbatasan fasilitas pendidikan yang tersedia; masih banyak anak usia sekolah yang belum bisa terakomodasi dalam sistem atau lembaga pendidikan yang ada; (2) ketimpangan sarana dan prasarana antara daerah pedesaan dan perkotaan; di desa, fasilitas masih sangat terbatas, sedangkan di kota besar sudah jauh lebih lengkap dan modern; (3) kekurangan tenaga pengajar; terutama di wilayah timur Indonesia, bukan hanya fasilitas yang minim, tetapi juga jumlah guru yang terbatas, sehingga banyak sekolah masih membutuhkan tenaga pendidik dari luar daerah; (4) masih banyak warga yang hidup dalam kondisi ekonomi lemah; meskipun berada di kota besar, mereka yang kurang mampu tidak bisa menikmati pendidikan, sehingga anak-anak usia sekolah pun terpaksa bekerja, seperti menjadi pengamen, pemulung, atau pengemis demi membantu ekonomi keluarga dan bertahan hidup.

Apa Itu Sistem Zonasi ?

Kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada tahun 2017 pada masa pemerintahan Jokowi dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhadjir Effendy.

Kata "zonasi" berasal dari bahasa Inggris "zoning", yang merujuk pada proses pembagian wilayah menjadi beberapa segmen atau sub-zona yang berbeda (Markhamah, dkk., 2021). Tujuan utama kebijakan zonasi adalah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, mengurangi eksklusi dan diskriminasi di sekolah tertentu, serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Sementara itu, fungsi utama zonasi adalah mendukung pengambilan keputusan terkait penggunaan ruang, dengan cara mengidentifikasi dan memahami perbedaan yang ada dalam suatu wilayah atau kawasan.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 UU No. 26 Tahun 2007, peraturan zonasi ditetapkan melalui: a) peraturan pemerintah untuk pedoman peraturan zonasi sistem nasional; b) peraturan daerah provinsi sebagai pedoman peraturan zonasi sistem provinsi; c) peraturan daerah kabupaten/kota untuk mengatur peraturan zonasi. Dalam peraturan zonasi, setiap wilayah administrasi pemerintahan diberi kebebasan untuk mengatur zonasi di wilayah masing-masing. Adapun pengaturan zonasi terdiri dari: a) pedoman peraturan zonasi sistem nasional; b) pedoman peraturan zonasi sistem provinsi; c) prasarana dan sarana minimum; d) ketentuan lain yang diperlukan (Sitorus, 2019, p. 80). Dalam implementasinya, kabupaten/kota bertugas menyusun peraturan zonasi berdasarkan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak menurut (Purwanti, 2018). Menurut Mahpudin dalam (Kaffa, 2021) Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Permendikbud 17/2017 di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018,).

Kebijakan sistem zonasi pendidikan dijalankan dengan tujuan percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia menurut (Darwis, 2020). Menurut (Haryanti, 2020) Sistem zonasi PPDB bertujuan untuk: a) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b) Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, c) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik, d) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan. Menurut Yuliani, 2021 dalam (Kaffa, 2021) tujuan sistem zonasi sekolah adalah: Memeratakan Akses Pendidikan, Mendekatkan Lingkungan Sekolah dengan Lingkungan Keluarga Menghapuskan Eksklusivitas dan Diskriminasi, Membantu Analisis Perhitungan Kebutuhan Guru dan

Distribusinya, Mendorong Kreativitas Guru, Membantu Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan.

Ketentuan dalam Sistem Zonasi

Eka Reza Khadowmi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.⁷ Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

(a) Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (b) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuan nya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah. (c) Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah. (d) Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait. (e) Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Atau pun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai tahun ajaran 2018/2019, pemerintah menerapkan kebijakan sistem zonasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan bebas dari diskriminasi, serta meningkatkan akses layanan pendidikan. Meskipun demikian, penerapan sistem zonasi dalam PPDB ini masih belum optimal karena adanya berbagai kendala yang dihadapi di beberapa daerah.

Masalah yang muncul terkait beberapa kriteria dalam penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebagai berikut:

1. Aspek teknis dalam pelaksanaan PPDB yang menimbulkan berbagai perdebatan dan kericuhan di kalangan masyarakat atau orang tua calon siswa. Hal ini khususnya terjadi di di Kota Surakarta, di mana teknis pelaksanaan PPDB sistem zonasi menjadi masalah. Banyak orang tua dan siswa yang merasa sistem ini tidak sesuai dengan harapan mereka, karena anak-anak yang berprestasi harus bersekolah di sekolah swasta yang lebih dekat dengan rumah. Salah satu orang tua murid mengungkapkan bahwa sistem zonasi ini membatasi anak-anak untuk tidak bersekolah jauh, namun

hal ini juga membuat mereka tidak bisa masuk ke sekolah di Kota Surakarta (Endah, 26 Juni 2022).

2. Sekolah negeri di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebak, masih belum tersebar merata. Banyaknya sekolah swasta, terutama di tingkat SMA, disebabkan oleh luasnya wilayah di Kota Surakarta yang mencakup banyak kecamatan dengan jumlah penduduk yang padat, sementara sekolah negeri hanya tersedia di beberapa tempat saja.
3. Kebijakan yang mengutamakan jarak antara rumah dan sekolah siswa telah menyebabkan penurunan prestasi, karena faktor tersebut dianggap tidak penting dalam menentukan pilihan sekolah bagi siswa. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua di Kota Surakarta, yang sebelumnya melihat anak-anak mereka semangat belajar dan berprestasi. Dengan adanya sistem zonasi, semangat mereka menurun karena tidak diterimanya di sekolah yang diinginkan. Namun, kebijakan ini juga memberi keuntungan bagi sekolah-sekolah swasta, yang kini dapat memperoleh lebih banyak murid secara merata di setiap daerah.
4. Pandangan masyarakat umum mengenai perbedaan antara sekolah unggulan dan non-unggulan masih ditemukan, terutama terkait dengan fasilitas, sistem pembelajaran, dan kualitas pengajar yang bervariasi. Hal ini juga sering menjadi perhatian orang tua siswa yang menginginkan anaknya belajar di sekolah unggulan. Biasanya, sekolah swasta di beberapa kecamatan mengalami kekurangan murid karena orang tua lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di SMA Negeri yang dianggap unggul (Astuti, 2022).
5. Koordinasi antara lembaga terkait masih dirasakan kurang efektif, sehingga kebijakan pendidikan yang ada belum berjalan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, komunikasi antara sekolah swasta dan sekolah negeri masih terbatas, dan keduanya bersaing ketat dalam menarik siswa baru. Namun, sekolah swasta umumnya kalah dalam jumlah murid dibandingkan dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru memberikan keuntungan bagi sekolah swasta serta orang tua yang menghadapi kendala dalam pembiayaan pendidikan (Siswanto A., 2022).

Dalam hal ini, kebijakan pendidikan berdasarkan undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi amanat dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 11 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Siswanto E., 2021, hal. 84). Namun, kenyataannya kebijakan tersebut justru membebani masyarakat di Banten, khususnya di Kota Surakarta, dan tidak sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini perlu dievaluasi dan dikembangkan agar lebih sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan.

Problematika pada kebijakan sistem zonasi

Terdapat beberapa penyebab permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi tersebut. Beberapa orang tua dan murid masih

belum mengetahui bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018 lebih mengutamakan peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, sehingga orang tua murid mengalami kebingungan pada saat melakukan pendaftaran. Adapun masalah lainnya yaitu tidak semua satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan menurut (Marini, 2019).

PPDB memiliki prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan oleh Amiruddin (2017, hal. 154), yaitu: a) objektif, yang mengandung arti bahwa baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan; b) transparan, yang berarti bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari adanya penyimpangan; c) akuntabel, yang berarti PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi prosedur maupun hasilnya; d) tidak diskriminatif, yang berarti PPDB tidak membedakan berdasarkan suku, agama, dan golongan; e) kompetitif, yang berarti PPDB dilaksanakan melalui seleksi yang didasarkan pada kompetensi yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan tertentu.

Imam dkk. menjelaskan bahwa panitia PPDB merupakan bentuk kerja tim yang harus responsif dalam berbagai situasi (Hidayat, 2018, hal. 217). Sistem zonasi juga dianggap sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas serta memberikan layanan kepada kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Dengan demikian, tujuan penerapan sistem zonasi dalam PPDB adalah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi siswa, mendekatkan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, terutama di sekolah negeri, serta membantu analisis kebutuhan dan distribusi guru (Rasto, 2020, hal. 57).

Persepsi kontra yang berkembang menurut Widyaningtyas dkk., 2021 dalam (Kaffa, 2021) yaitu menurut sebagian masyarakat sistem zonasi justru membuat kualitas pendidikan semakin menurun dan melanggar hak anak untuk menempuh pendidikan dimana saja. Selain itu masyarakat menganggap banyak guru yang harus menyesuaikan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan beraneka ragam. Menurut (Yuliani, 2021) Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang Pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksudkan adalah pemerataan dalam memberikan akses pendidikan, yakni berupa sarana prasarana dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, kualitas dan distribusi guru. Ukuran pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksud tersebut mencakup semua sekolah. Dengan kata lain, semua sekolah memiliki sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang sama, kualitas dan distribusi guru yang sama juga. Namun, fakta temuan di lapangan berbeda. Bahkan, masyarakat sendiri mampu membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya ditinjau dari pemerataan kualitas pendidikan di atas.

Dalam penerapannya di Kota Surakarta sistem zonasi menuai berbagai kendala. Misalnya jumlah siswa yang mendaftar di SDN Sayangan Laweyan hanya mendapatkan empat siswa yang mendaftar secara regular sesuai zona dari kuota 28 peserta didik Akibat dari kurangnya peserta didik yang diterima maka panitia PPDB SDN Sayangan, Laweyan harus membuka pendaftaran offline, Muhammad dalam (Arifuddin, 2019) Temuan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintoro dalam (Kaffa, 2021) yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat, salah satu kendala di lapangan yaitu kurangnya pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan

PPDB sehingga mengakibatkan sekolah kekurangan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi amanat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Solusi dari problematika sistem zonasi PPDB

Menurut (Ula, 2020) solusi Pertama, harus ada persiapan pemerintah yang matang sebelum menerbitkan sebuah kebijakan. Melaksanakan sosialisasi sistem zonasi dengan waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, perbaiki kualitas dan mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan kualitasnya masing-masing maka semua sekolah dianggap favorit. Ketiga, menyediakan ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak merata, ada satu zona/wilayah yang banyak sekolah negerinya sedangkan zona lain tidak, maka dari itu pemerintah harus mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan wilayah zonasi. Apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan maka sebaiknya dilakukan perluasan wilayah zonasi, dengan melakukan cara ini masalah blank spot akan teratasi.

Menghilangkan dikotomi kepada masyarakat terutama kepada orang tua, bahwa dengan menggunakan sistem zonasi tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit. Untuk menghilangkan persepsi ini, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah adalah meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya pendukung disekolah, seperti guru dan tenaga kependidikan sebagai sarana untuk pendukung pelaksanaan pembelajaran, karena selama ini masih banyak persepsi dari orang tua/wali murid dengan menyekolahkan anaknya di sekolah favorit akan meningkatkan kemampuan anak dalam memahami materi dan meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademis. Persepsi ini memang sulit dihilangkan, sehingga orang tua yang memilihkan sekolah terbaik bagi anaknya.

Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Menurut Aris Nurlailiyah dalam jurnalnya menyatakan bahwa pro kontra dalam penerapan sistem zonasi ini menjadi polemic tersendiri, diantara pendapat kontra adalah kurangnya sosialisasi dari dinas Pendidikan, adanya blank spot dan perilaku kurang disiplin siswa. Namun, sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efisien dalam jarak dan ongkos. Namun, hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anakanak dengan kondisi yang tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri untuk guru demi menangani perilaku siswa yang semakin “urakan” atau tidak disiplin, hal ini perlu segera ditangani

karena ketidaksiplinan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah (Nurlailiyah, 2019).

Sedangkan menurut dian purwanti dkk dalam jurnalnya menyatakan bahwa, Seleksi kemampuan akademik calon siswa tergeser oleh zona. Dibukanya kran radius tempat tinggal terdekat ke sekolah membuat siswa yang domisilinya di sekitar sekolah dapat masuk tanpa seleksi akademik ke sekolah terdekat. Sisi positifnya, anak-anak yang rawan melanjutkan pendidikan namun domisilinya dekat dengan sekolah otomatis dapat diterima di sekolah terdekat, sehingga dalam tanda kutip Angka Partisipasi Kasar dari siswa RMP meningkat. Mengapa tanda kutip ? karena belum ada data yang pasti mengenai kebenaran siswa RMP 100% melanjutkan sekolah, faktanya surat keterangan miskin masih bisa dibuat oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi bahkan orang tua siswa yang memiliki jabatan dan kewenangan untuk menekan aparat demi meluluskan keinginan putra-putrinya masuk ke sekolah favorit tanpa tes, tidak sedikit masyarakat yang “cerdas” dan dekat dengan pusat kekuasaan melakukan tindakan curang dengan menitipkan putra-putrinya kepada famili yang domisilinya dekat dengan sekolah yang diinginkan. Selanjutnya untuk indikator mendekatkan sekolah dengan domisili siswa, sudah pasti mengalami peningkatan, karena pada sistem zonasi murni kali ini 90% siswa yang diterima adalah siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Kriteria utama kedekatan domisili dengan sekolah inilah yang menjadi pertentangan di kalangan masyarakat maupun panitia pelaksana. Karena dengan kriteria ini prestasi akademik siswa menjadi kurang dihargai, akhirnya masyarakat berfikir tidak perlu giat belajar untuk masuk ke sekolah favorit, cukup mengontrak rumah di dekat sekolah agar dapat diterima di sekolah favorit.

Selain keempat indikator yang mengalami peningkatan, hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya dua indikator yang mengalami penurunan, yaitu indikator mengubah persepsi sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. Data hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan nilai, yang maknanya bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 belum mampu merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit meskipun menurut Humas Dinas Pendidikan Kota tersebut semua sekolah sudah sesuai standar nasional namun dalam kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah masih belum berubah. Keinginan Dinas Pendidikan merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit ternyata tidak didukung oleh kebijakan yang dibuatnya. Setidaknya hal ini terkonfirmasi saat dian purwati dkk, melakukan penelitian lapangan, ironinya 5 sistem PPDB tahun 2018/2019 justru secara tegas mengelompokkan sekolah ke dalam 3 kelompok A,B,C, dimana kelompok B dihuni oleh sekolah-sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat dengan sistem seleksi yang berbeda dengan sistem seleksi yang digunakan untuk sekolah yang ada di kelompok A dan C. Kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019 juga tidak menjamin menurunnya angka tidak melanjutkan sekolah. Hal ini terkonfirmasi saat dian purwati dkk selaku peneliti melakukan wawancara kepada panitia PPDB yang menyatakan bahwa sistem zonasi tahun 2018/2019 ini mengakibatkan anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi namun unggul dalam prestasi tidak dapat diterima di SMP Negeri manapun karena radius tempat tinggalnya jauh dari lokasi sekolah, sementara kuota sekolah terdekat sudah penuh terisi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 dan tahun ajaran 2018/2019 diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 jika diukur dari indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa lebih efektif dibandingkan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2017/2018. Namun tidak efektif jika diukur dari indikator mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. Adanya campur tangan politik dalam proses implementasi kebijakan telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dikota Bandung selalu menuai konflik. Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, harus diakui bahwa jika ditinjau dari segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2017/2018. Artinya walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya dari pemerintah kota Bandung untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan (Purwanti, 2018).

Berkaitan dengan pemerataan pendidikan sistem zonasi, Saril dalam jurnalnya menyatakan bahwa, pembangunan dibidang pendidikan diindonesia mengemban misi pemerataan pendidikan dengan memberikan mutu secara signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Era global menunjukkan adanya paradigma baru pada berbagai aspek kehidupan, yang membawa konsekuensi bahwa setiap negara dituntut untuk berperan dalam kompetisi global. Manajemen pendidikan ditentang untuk menciptakan sekolah bermutu karena adanya perubahan paradigma baru dalam pendidikan di era global. Peningkatan kompetisi, pilihan dan tuntutan pelanggan pendidikan mempengaruhi pendidikan saat ini. Di sisi lain, pada saat yang sama faktor eksternal seperti politik, ekonomi dan budaya sangat mempengaruhi pendidikan nasional, sehingga pendidikan memerlukan standarisasi untuk memenangkan kompetisi dan peningkatan kualitas/mutu terus-menerus. Lulusan bermutu merupakan sumber daya manusia yang diharapkan bersumber dari sekolah bermutu atau sekolah efektif (Saril, 2019).

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan seharusnya mampu memberikan respon yang baik terhadap tuntutan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.

Oleh karena itu, Sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan; mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan

pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/ distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional; dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam perkembangan pembangunan pendidikan ke depan diperlukan langkah langkah strategis mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi untuk mendorong persepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, maka diperlukan zona-zona sebagai integrasi kebijakan-kebijakan implementasi sesuai dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. maka akan terwujud pendidikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama atau homogen secara merata dari Sabang hingga Merauke. Di sinilah perlunya strategi sistem zonasi sebagai salah satu terobosan dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan pemeratakan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin. (2019). Sistem Zonasi, Antara Realita Dan Harapan. Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (Ppdn). 372–383.
- Astuti, W. (2022, Juni). Ringkasan wawancara penulis dengan salah seorang orang tua siswa di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Rangkas Bitung.
- Darwis. (2020). Problematika Sosial Sistem Zonasi. Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulawesi Selatan,, 294–297.
- Endah. (2022, 26 Juni). Ringkasan hasil wawancara dengan orang tua siswa SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Rangkas Bitung: Wawancara.
- Haryanti. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(2), , 97–106.
- Hidayat, I. M. (2018). The handbook of education management-teori dan praktis pengelolaan sekolah/madrasah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Kaffa. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021, 1870–1877.
- Karmila. (2021). Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. 6–7.
- Kemendikbud. (2018). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. Pusat Data & Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan,, 11–28.
- Khadowmi. ((2019).). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019).
- Marini. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi : Studi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Bandar Lampung. Administrativa, 1.
- Muammar. (2019, Juni). Problematika penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar (SD) Kota Mataram. El-Midad: Jurnal PGMI, 11(1), 41–60.
- Markhamah, dkk. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Nurlailiyah. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita*, 17(1), 13–22.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018,. (t.thn.). 2018.
- Purwanti. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1–7.
- Rasto. (2020). Kado untuk guru profesional. Indramayu: Adanu Binata.
- Saril. (2019). Total Quality Management Sebagai Wujud Peningkatan Mutu Pendidikan. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, 963–972.
- Sitorus, S. R. (2019). Penataan ruang. Bandung: IPP Press.
- Siswanto, A. (2022). Ringkasan wawancara penulis dengan orang tua siswa SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Rangkas Bitung: Wawancara.
- Ula. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5,, 10–18.
- Yuliani. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. . *Presumption Of Law*, 80–102.